

**HUKUM JUAL BELI OBAT PEMBESAR PAYUDARA MENURUT  
PENDAPAT ULAMA MUI KOTA MEDAN  
(Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**EKA SYAFRINA MONICA  
NIM. 24154124**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1443 H**

**HUKUM JUAL BELI OBAT PEMBESAR PAYUDARA MENURUT  
PENDAPAT ULAMA MUI KOTA MEDAN  
(Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S-1) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mua'amalah)

**Oleh:**

**EKA SYAFRINA MONICA**  
**NIM. 24154124**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1443 H**

**PERSETUJUAN**

**HUKUM JUAL BELI OBAT PEMBESAR PAYUDARA MENURUT  
PENDAPAT ULAMA MUI KOTA MEDAN**


**(Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan)**

Oleh:

**EKA SYAFRINA MONICA**  
**NIM 24.15.4.124**


Menyetujui

**PEMBIMBING I**



**Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag**  
**NIP. 19591915 199703 2 001**

**PEMBIMBING II**



**Annisa Sativa, S.H, M.Hum**  
**NIP. 19840719 200901 2 010**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi  
Syariah (Muamalah)

**Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
**NIP. 19770127 200710 2 002**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**HUKUM JUAL BELI OBAT PEMBESAR PAYUDARA MENURUT PENDAPAT ULAMA MUI KOTA MEDAN (Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan)**” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 26 Oktober 2021/19 Rabi’ul al-Awwal 1443 H. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan, 26 Oktober 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Sekretaris

**Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
NIP. 19770127 200710 2 002

**Cahaya Permata, M.H**  
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-anggota



**Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag**  
NIP. 19591915 199703 2 001



**Annisa Satiya, S.H, M.Hum**  
NIP. 19840719 200901 2 010

**Ahmad Zuhri, M.A**  
NIP. 19680415 199703 1 004

**Rajin Sitepu, S.H, M.Hum**  
NIP. 19660309 199403 1 003

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag**  
NIP. 19760216 200212 1 002

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Syafrina Monica

NIM : 24.15.4.124

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'amalah)

Judul Skripsi : **“HUKUM JUAL BELI OBAT PEMBESAR PAYUDARA  
MENURUT PENDAPAT ULAMA MUI KOTA MEDAN  
(Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Dan penulis bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan penulis ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Medan, 11 Oktober 2021  
Yang Membuat Pernyataan,

**EKA SYAFRINA MONICA**  
**NIM. 24154124**

## IKHTISAR

Kecantikan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh kaum hawa dan tentu saja semua wanita ingin cantik karena wanita identik dengan keindahan. Hal ini menyebabkan banyak wanita yang ingin lebih tampil dengan sempurna mungkin meskipun harus mengambil langkah yang tidak sewajarnya. Mereka menghalalkan segala cara demi memenuhi semua kebutuhan yang menunjang penampilannya. Baik itu cara alami maupun non alami. Dengan menggunakan cara non alami, tentu saja hasilnya akan instan. Salah satunya yaitu dengan mengubah salah satu bagian anggota tubuh yang menurut dia kurang sempurna. Dengan cara seperti itu akan membuat mereka merasa puas dan percaya diri. Skripsi ini berjudul: Hukum Jual Beli Obat Pembesar Payudara Menurut Pendapat Ulama MUI Kota Medan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain: bagaimana praktik transaksi penjualan obat pembesar payudara di Kecamatan Medan Sunggal, bagaimana faktor pendorong penggunaan obat pembesar payudara di Kecamatan Medan Sunggal, dan bagaimana pendapat ulama MUI Kota Medan dengan transaksi jual beli obat pembesar payudara. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu empiris maka pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*). Adapun pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan data yang penulis dapat di lapangan. Maka dari hasil pembahasan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil bahwa Hukum Jual Beli Obat Pembesar Payudara Menurut Pendapat Ulama MUI Kota Medan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan) diperbolehkan dengan syarat si pengguna merupakan seorang perempuan yang sudah cukup umur, penggunaannya atas izin suami, dan memiliki kelaianan pada payudara yang dinilai tumbuh dengan tidak normal. Sedangkan bagi remaja dinyatakan terlarang dengan alasan *tabarruj*.

**Kata Kunci: Hukum Jual Beli, Obat Pembesar Payudara, Pendapat MUI Kota Medan**

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama, penulis ucapkan sepenuh syukur dan setinggi puji pada Allah SWT, yang oleh karena kehendak-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan baik dan tepat waktu.

Kedua, sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, ahli kerabat, dan sahabat-sahabatnya yang jika bukan karena dakwah mereka, kita tidak dapat mengenal betapa adidayanya Islam hari ini. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya serta berkesempatan berjuang sebagai mujahid dan menjemput syahid.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan halangan. Terkadang sebagai manusia yang lemah, tak jarang penulis hendak menyerah saja dan berdiam diri tatkala kelelahan secara fisik dan psikis. Tapi, harapan dan cita-cita tentang kehidupan di masa depan membuat penulis kembali bangkit. Kendati demikian, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan banyak pihak yang mendorong dari belakang, menyemangati di kala jenuh, memapah di kala terjatuh. Sumbangsi mereka semua ada dan terus membersamai penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah berjasa, baik berupa bimbingan, arahan serta bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis patut menghaturkan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
3. Ibunda Dr. Tetty Marlina Tarigan, S.H, M.Kn selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Cahaya Permata, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Dr. Watni Marpaung, M.A selaku Penanggungjawab Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan;
5. Ibu Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Annisa Sativa, S.H, M.Hum selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin meminta maaf bila selama dibimbing penulis sering membuat susah;
6. Seluruh Dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum. Serta seluruh staff Akademik Jurusan dan Perpustakaan terima kasih atas bantuan dalam upaya membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini;
7. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda Jumari, S.Ag dan Ibunda Suherni, S.Ag yang sudah menemani hidup penulis dari nol



hingga sekarang. Serta kepada adik penulis Dwina Angelina Humairah;

8. Sahabat-sahabat penulis Adinda Dwi Faudie Tanjung, S.Pi, Irma Pratiwi Manik, Amd.T, dan Syani Jaladria Putri, S.Kom yang sudah menemani penulis sejak masa SMP sampai saat ini, segala rasa telah penulis rasakan bersama kalian;
9. Sahabat-sahabat Sholehah penulis yang jauh di mata tapi dekat di doa Alifa Nurhasanah, S.I.Kom, Helvina Prihartanti Pratiwi, S.Sos, Nadea Cindy Maharani, Regina Dessy Yusri, S.Pd, dan Rofikoh Riska Amelia, S.M yang selalu memberi dukungan walau kita terpisah jarak;
10. GO Squad Astria Ayura, M.Pd, Awaluddin Rizki Samosir, S.T, dan Rizki Ananda, S.Pd yang masih tetap gokil sampai saat ini;
11. Ardhina Triyandhani, S.H, Fanny Rahmadayanti, S.H, dan Sainsa Nisa'i Harahap, S.H yang selalu bersama dan memberi semangat saat masa perkuliahan sampai saat ini;
12. Abangda Abdullah Zaini Habibi, S.Pd dan Septian Nugroho yang masih menjadi abang yang menjaga dan mendampingi penulis hingga sekarang;
13. *Partner in crime* Arif Prastio, S.H, Azmi Kurnia, S.H, Muhammad Ridho Pardosi, S.H, Rahmat Habibi Nasution, S.H, Roid Arrasyid Situmorang, Wira Siregar, dan Zahrul Lutfi Sinuraya, S.H yang selalu gokil dan membuat hari-hari penulis menjadi penuh warna dan bahagia;

14. Senior kebanggaan penulis yang senantiasa memberi arahan, masukan, dan ilmu yang berharga Ahmad Ridwan, S.H, Anggi Ahmad Nazrul Hasibuan, S.H, Ashar Dana Wara, S.H, Bay Hakim, S.H, Fuji Bako, S.H, Imam Wibowo Sirait, S.H, Johan Andrean Ginting, dan Rudi Rahmansyah, S.H;
15. Junior kesayangan penulis Aida Yunita, Asmidar, Deby Permata Sari, Fathon Sitorus, Nazlyany Hasibuan, S.H, Prettylia Eka, Rachmat Sitorus, Rezqi Kurniawan, Rizca Jamila Fauzie, Wismar Azmi, Vania Damanik, Vika Anggraini, Winda Nurul Utami, S.H, dan Windy Anggreini;
16. Seluruh narasumber dalam penelitian ini yang telah bersedia memberikan pendapatnya;
17. Keluarga besar Muamalah-D 2015 atas segala yang telah kita lewati selama ini;
18. Keluarga besar Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di bawah kepemimpinan Bay Hakim, S.H, Ahmad Ridwan, S.H, dan Rahmad Fauzi, S.H yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman berorganisasi yang baik semasa perkuliahan; dan
19. Terima kasih untuk diri sendiri karena sudah bertahan sampai di titik ini walau banyak menguras tenaga, mental, dan air mata. Kamu hebat.

Sebagai manusia biasa, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membutuhkan banyak saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga

skripsi ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta agama dan semoga Allah Meridhoinya. *Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin.*

Medan, 11 Oktober 2021

Penulis

**Eka Syafrina Monica**

**NIM. 2415412**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Batasan Istilah .....	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian .....	12
H. Hipotesis.....	17
I. Kajian Terdahulu .....	17
J. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II    PENGERTIAN UMUM JUAL BELI .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	20
B. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	26

C. Jenis-jenis Jual Beli .....	33
D. Pembatalan dan Berakhirnya Jual Beli .....	44
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Kondisi Geografis .....	47
B. Penduduk .....	48
C. Tingkat Pendidikan .....	49
D. Agama dan Adat Istiadat .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Praktik Jual Beli Obat Pembesar Payudara .....	52
B. Faktor Pendorong Penggunaan Obat Pembesar Payudara di Kecamatan Medan Sunggal .....	58
C. Pendapat Ulama MUI Kota Medan Terhadap Jual Beli Obat Pembesar Payudara .....	59
D. Analisis Penulis .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum, jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah.<sup>1</sup>

Secara bahasa, *al ba'i* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan atau *`ijab* dan *qabul*. Setiap orang mendapatkan rezeki atau kemudahan yang berbeda-beda. Dan apabila sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang di

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), h. 40.

benarkan syari'at. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu sangat penting. Karena transaksi inilah yang mengatur hubungan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis.

Jual beli juga merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling atau meninggalkan akad, yang dimana untuk mendapatkan makanan dan minuman. Misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli.

Sehingga jika ada orang yang mengikat dirinya dengan transaksi yang harus dilaksanakan saat itu juga atau beberapa waktu berikutnya. Namun belum diketahui secara pasti bagaimana pemikiran untuk mengadakan transaksi itu muncul dan faktor dominan yang melatar belakangi mereka untuk melakukan transaksi yang pasti.

Perniagaan merupakan perantaraan ekonomi Islam yang paling menonjol karena meliputi berbagai aktivitas bisnis lainnya, diantara perubahan atau sewa menyewa barang dan jasa (*ijarah*), kerja sama usaha manusia (*syarikat*), dan peranata ekonomi lain yang merupakan bentuk usaha manusia dalam mencari nafkah. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan di dunia perdagangan,

dibutuhkan kaidah, patokan, atau norma yang mengatur hubungan manusia dalam perniagaan.<sup>2</sup>

Adapun mengenai hukum jual beli sebagai berikut:

1. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli;
2. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga *qodli* menjual harta *muflis* (orang yang lebih banyak utangnya dari pada hartanya). Sebagaimana yang akan diterangkan nanti;
3. Haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang; dan
4. Sunnah, misalnya jual beli kepada sahabat atau keluarga yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkannya.

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu arti yang dusta.<sup>3</sup>

Untuk sahnya jual beli yang dilakukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

---

<sup>2</sup> Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (CV Pustaka Setia. Bandung: 2013), h. 299.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqih Ekonom Syari'ah Fiqih Muamalah*, (Kencana, Jakarta: 2012), h. 103.



1. Penjual dan Pembeli dengan syarat:
  - a. Berakal, bagi yang gila, bodoh dan lainnya tidak sah melakukan jual beli;
  - b. Kehendak sendiri, bukan karena dipaksa; dan
  - c. Keadaanya tidak *mubazir* (pemborosan), orang yang memboros hartanya dibawah wali.
2. Uang dan benda yang diperjual belikan dengan syarat:
  - a. Suci, najis tidak sah dijadikan uang dan tidak sah dijual;
  - b. Bermanfaat, tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya;
  - c. Dapat dikuasai dan dapat diserahkan, tidak menjual burung sedang terbang di udara;
  - d. Benda dan harganya milik penjual dan pembeli atau sebagai wakil; dan
  - e. Pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk kadar (ukuran) dan sifat-sifat benda tersebut.
3. *Sighatul* akad, yaitu cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberikan pengertian yang jelas tentang adanya *ijab qabul*, disamping itu *sighat* akad juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi perbuatan kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*.

Islam berbeda dengan agama lain yang datang sebelumnya. Islam datang sebagai agama dan untuk kepentingan duniawi serta ukhrawi secara simultan. Tidak sekedar terbatas jalur hubungan antar hamba dengan Tuhan saja (Vertikal),

akan tetapi Islam adalah satu-satunya agama yang menegakkan daulat dan pemerintah (Horizontal), yaitu pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah. Dengan demikian memungkinkan bagi kita untuk mengatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama datang laksana undang-undang dasar, atau protokol-protokol yang mengatur kedokteran, pengobatan dan kesehatan masyarakat.<sup>4</sup>

Kecantikan sangat diinginkan oleh kaum hawa dan tentu saja semua wanita ingin cantik karena wanita identik dengan keindahan sehingga kebanyakan iklan yang menggunakan daya tarik keindahan tubuh dan kecantikan wanita meskipun produk mereka sama sekali tidak ada kaitannya dengan wanita. Hal ini menyebabkan banyak wanita yang ingin lebih tampil dengan sempurna mungkin meskipun harus mengambil langkah yang tidak sewajarnya.

Di zaman yang modern dan serba canggih ini tentulah setiap manusia ingin memiliki penampilan yang sempurna. Mereka menghalalkan segala cara demi memenuhi semua kebutuhan yang menunjang penampilannya. Baik itu cara yang alami maupun non alami. Dengan menggunakan cara non alami, tentu saja hasilnya akan instan. Salah satunya yaitu dengan mengubah salah satu bagian anggota tubuh yang menurut dia kurang sempurna. Dengan cara seperti itu akan membuat mereka merasa puas dan percaya diri.

Salah satu contohnya adalah ukuran payudara, banyak wanita beralasan selalu tidak puas dengan ukuran payudaranya. Banyak alasan yang mereka

---

<sup>4</sup> Ahmad Syauqi Al Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam* (Cet. 1: Bumi Aksara, 1996), h. 4.

keluarkan, mulai dari kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga, tidak percaya diri dengan ukuran yang begitu kecil, hingga karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan huntuk memiliki tubuh proporsional.

Al Quran telah menjelaskan bahwa mengubah bentuk tubuh yang semula menjadi berbeda merupakan tindakan yang dilarang oleh Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al Baqarah ayat 26 berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۚ﴾<sup>5</sup>

Artinya: Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: “Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?”. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.<sup>5</sup>

Persoalan inilah yang perlu kita sadari bahwa tidak semua yang dilakukan manusia yang menurut manusia baik adalah baik pula dalam pandangan Allah. Mengubah bentuk salah satu anggota tubuh yang berbeda dari apa yang diberikan Allah, dalam logika manusia dipandang baik, karena akan lebih cantik, tampan dan menarik. Asalnya kulit yang diberikan Allah hitam kemudian dirubah menjadi putih atau warna lainnya. Asalnya hidung yang diberikan Allah pesek kemudian dirubah menjadi mancung dan sebagainya. Asalnya kecil di jadikan ukuran besar. Namun demikian, apa yang dilakukan sebenarnya merupakan tindakan yang tidak

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 97.

puas dengan pemberian Allah dan dapat dikatakan sebagai bentuk penghinaan terhadap Allah.<sup>6</sup>

Imam Nawawi berkata, ada isyarat bahwa yang haram adalah yang dilakukan untuk mencari kecantikan. Adapun kalau itu diperlukan untuk pengobatan atau karena cacat maka itu tidak apa-apa.<sup>7</sup>

Tetapi pada dewasa ini, banyak perempuan yang membeli produk pembesar payudara dengan tujuan untuk mengubah bentuk asli payudaranya. Maka pada dewasa ini, banyak kita temukan produk-produk pembesar payudara yang beredar di pasaran.

Selain ayat al Qur'an, hadits juga menjelaskan tentang mengubah bentuk tubuh manusia.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَشِيمَاتِ وَالْمُسْتَوِّ شِيمَاتِ وَالنَّاءِ مِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّبَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ  
خَلَقَ اللَّهُ<sup>8</sup>

Artinya: Allah melaknat para wanita pembuat tato dan yang minta dibuatkan tato, para wanita yang mencukur alis mereka, dan para wanita yang mengikir gigi mereka, dengan tujuan mempercantik diri mereka, serta merubah ciptaan Allah Ta'ala. (H.R Muslim).

Jika mengubah bentuk tubuh demi tujuan kecantikan adalah haram, tetapi saat ini tidak ada larangan tentang jual beli obat yang mendorong untuk mengubah bentuk tubuh manusia secara signifikan. Dalam hal ini adalah bentuk payudara.

---

<sup>6</sup> Bustanul Arifin Dan M. Atho Mudzar, *Permasalahan Fiqih Kontemporer Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Gema Insane Press, 2002), h. 22.

<sup>7</sup> Imam Nawawi, *Syarah Muslim*, (Bandung: Penerbit Pustaka Azzam, 1999), h. 241.

<sup>8</sup> Al-Imam Abul Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyaidi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, (Mesir: Tijariah Kubra, tth). h. 982

Dari uraian di atas, maka penulis dalam ini akan mengangkat peristiwa diatas menjadi bahan kajian Ilmiah berupa skripsi yang penulis beri judul: Hukum Jual Beli Obat Pembesar Payudara Menurut Pendapat Ulama MUI Kota Medan (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan).

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik transaksi penjualan obat pembesar payudara di Kecamatan Medan Sunggal?
2. Bagaimana faktor pendorong penggunaan obat pembesar payudara di Kecamatan Medan Sunggal?
3. Bagaimana pendapat Ulama MUI kota Medan dengan transaksi jual beli obat pembesar payudara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik transaksi penjualan obat pembesar payudara.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong penggunaan obat pembesar payudara.
3. Untuk mengetahui pendapat Ulama MUI kota Medan dengan transaksi jual beli obat pembesar payudara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan, baik secara rasional dan ilmiah terhadap sesuatu yang diteliti, maka diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi positif,

di antaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktik

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah serta sebagai bahan pertimbangan pemikiran dalam pembahasan dan penelitian seputar hukum Islam.
- b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam, khususnya terkait transaksi jual beli obat pembesar payudara dalam pendapat Ulama MUI Kota Medan.
- b. Bagi para akademisi dan pelaku perdagangan obat agar lebih teliti dalam menjual obat.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat pakar dalam bidangnya. Namun sebagian

ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini.

Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Dalam kitab Fiqih Sunnah buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata *al-Bai'* (jual) dan *asy-Syiraa'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.<sup>9</sup>
2. Obat Pembesar payudara adalah obat yang digunakan untuk mengubah ukuran dan bentuk payudara dengan mengandalkan senyawa kimia atau herbal untuk membuat payudara lebih besar dari sebelumnya.

## F. Kerangka Teori

Agama Islam tidak melarang jual beli, namun dalam mengubah bentuk anggota tubuh untuk kecantikan maka islam dengan keras melarangnya. Di sebutkan dalam surah al Baqarah ayat 26 berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَّا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ  
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ  
كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۚ﴾<sup>٢٦</sup>

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1989), h. 45.

Artinya: Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?". Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori maslahat Imam Al Ghazali sebagai bentuk kerangka analisis penulis dalam menganalisa kasus yang ada dalam skripsi ini.

Menurut Imam al- Ghazali, yang dimaksud dengan *Al-mashlahah* adalah sebagai berikut:

المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة. ولسنا نعني به ذلك. فان جلب المنفعة ودفع المضرة مقصد الخلق. وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقاصد الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسده، ودفعه مصلحة<sup>10</sup>

Artinya: “*Al-mashlahah* dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan *al-Mashlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan syara’, adapun tujuan syara’ yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup

---

<sup>10</sup> Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyyah al- Muttakhidah, 1971), h. 286-287 ; Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 757.



pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *al-Mashlahah*, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan juga menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah *al-Mashlahah*.”

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis.<sup>11</sup> Kemudian dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang akan dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat empiris. Yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik maupun perilakunya atau yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

### 2. Pendekatan Penelitian<sup>12</sup>

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dalam hal ini adalah regulasi dari MUI

---

<sup>11</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004), h.1.

<sup>12</sup> A.Nugrahni, *Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Artikel Ilmiah, 2014.

selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa, dilakukan dengan menela'ah konsep berfikir Ulama MUI dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Hal ini berkaitan dengan upaya penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan tradisi “Jual Beli Obat Pembesar Payudara”.

### 3. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggunakan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>13</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung penulis dengan pengguna obat pembesar payudara yang berdomisili di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.7.

Data sekunder merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi:

- a) Kitab Al Qur'an; dan
- b) Kitab Hadis Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini serta artikel-artikel, makalah dan salinan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang transaksi jual beli obat pembesar payudara, antara lain:

- a) Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5 Halaman 780 Akad Jual Beli; dan
- b) Fiqh Muamalah.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- a) Kamus Hukum; dan
- b) Ensiklopedia.

## 5. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Medan Sunggal. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan karena lokasi tersebut adalah lokasi terjadinya praktik transaksi jual beli obat pembesar payudara. Pemilihan wilayah di Kecamatan Medan Sunggal itu sendiri agar mudah dijangkau oleh peneliti, karena peneliti berdomisili di sekitar wilayah Medan Sunggal, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini.

## 6. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subjek-subjek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten dan para pelaku transaksi jual beli obat pembesar payudara.

## 7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu :

### a. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut diatas.

### b. Studi Lapangan

#### 1) Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah dan tersusun secara urut dan sistematis.

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan metode dimana langsung bertatap muka dengan responden untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan di teliti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>14</sup>

## 8. Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam mengelola data penulis melakukan beberapa upaya diantaranya:

- 1) *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk kepruan proses berikutnya.
- 2) *Analyzing*, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan sampai kepada pembuatan kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.

---

<sup>14</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h.127.

- 3) *Concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah terlebih dahulu . Kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan merupakan jawaban yang benar-benar dicari.<sup>15</sup>

## **H. Hipotesis**

Dari pemaparan penulis terhadap permasalahan praktik jual beli obat pembesar payudara, maka penulis menetapkan hipotesis bahwa praktik penggunaan obat ini dihukumi haram bagi remaja dan wanita yang belum menikah.

## **I. Kajian Terdahulu**

Kajian tentang menjadi bahan kajian Ilmiah berupa skripsi yang penulis beri judul: Hukum Jual Beli Obat Pembesar Payudara Menurut Pendapat Ulama MUI Kota Medan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan) belum pernah sebelumnya dibahas oleh peneliti lain, akan tetapi penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan, sebagai berikut:

1. Skripsi Ayu Resti Siregar “Larangan Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa 119 Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab Dan Kaitannya Dengan LGBT”. Skripsi tersebut menjelaskan

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

tentang hukum mengubah bagian tubuh menyerupai atau mengubah kelamin hingga menentang kodrat yang telah di berikan Allah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut Quraish Syihab mengubah bentuk asli tubuh tidak karena sebuah kecelakaan atau suatu darurat maka hal tersebut dihukumi haram secara mutlak karena mengubah bagian tubuh secara permanen;

2. Skripsi yang dibuat oleh Mas Rio Wirawan tentang “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-laki) di @titan.gel.indo”. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli pembesar alat vital pria melalui sosial media instagram dan mudharatnya bagi pembeli. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah sepatutnya tidak menggunakan produk tersebut karena sifatnya yang belum teruji klinis; dan
3. Skripsi Febi Nurhidayati yang berjudul “Hukum Transaksi Jual Beli Selaput Dara Tiruan Menurut Pandangan Ulama MUI Sumatera Utara (Studi Kasus Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan)”. Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan semua pihak setuju untuk tidak melakukan jual beli ini karena termasuk kedalam penipuan dan tidak memiliki manfaat dalam penggunaan produknya. Baik penjual maupun pembeli seharusnya tidak melakukan jual beli ini. Karena sesuatu yang bersifat memudharatkan itu berbahaya jika terus digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaat didalamnya.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

Bab I, Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kerangka teori, metode penelitian, hipotesis, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Terdiri dari pengertian dan syarat jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta pembatalan dan berakhirnya jual beli.

Bab III, Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang berisi kondisi demografis dan geografis.

Bab IV, Hasil penelitian yang terdiri dari praktek transaksi jual beli obat pembesar payudara, faktor pendorong penggunaan obat pembesar payudara, dan pendapat Ulama MUI kota Medan terhadap jual beli obat pembesar payudara.

Bab V, Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB II

### PENGERTIAN UMUM JUAL BELI

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli atau dalam bahasa Arab disebut *al-bai'* adalah *مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ* tukar menukar sesuatu dengan suatu yang lain.<sup>1</sup>

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.<sup>2</sup>

*Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>3</sup>

Sayid Sabid mengartikan jual beli menurut bahasa adalah sebagai berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لَعَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ

Artinya: Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 344.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 68.

<sup>3</sup> Direktorat Jendral Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2009), h. 10.

<sup>4</sup> Sayid Sabid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), Cet. III, h. 126.

Dengan pengertian berikut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antar barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.

a. Menurut Ulama Hanafiah

Arti khusus, yaitu:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَتَحْوِهِمَا، أَوْ مُبَادَلَةُ السِّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ تَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: Jual beli dalam arti khusus adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

Arti umum, yaitu:

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، فَأَلْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ دَاتًا أَوْ نَقْدًا

Artinya: Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

b. Menurut Ulama Malikiyah

Seperti halnya Hanafiah, Malikiyah pun menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu umum dan khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut:

فَهُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ

Artinya: Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ ذُو مُكَائِسَةٍ أَحَدٌ عَوَضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ  
وَلَا فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرًا لَعَيْنٍ فِيهِ

Artinya: Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan hutang.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat tetapi benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

وَشَرُّعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ  
مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>5</sup>

d. Menurut Ulama Hanabilah

Memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

---

<sup>5</sup> Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *op.cit*, Juz 3, h. 372.

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ مُنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ بِمُنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّابِئِ غَيْرِ رَبَا أَوْ قَرْضِ

Artinya: Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil inti sari bahwa:

- 1) Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa-menyewa) bukan termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara. Demikian juga ijarah yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum antara lain:

### a. Landasan Al-Qur'an

- 1) Surah Al-Baqarah ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

## 2) Surah Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

## 3) Surah An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Landasan Sunnah

1) Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi'

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)<sup>6</sup>

2) Hadis Abi Sa'id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: Dari Abi Sa'id Nabi SAW beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih)<sup>7</sup>

3) Hadis Ibnu 'Umar

---

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, Maktabah Al-Babiy Al-Halabiy, (Mesir: 1960), h. 4.

<sup>7</sup> At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3*, Nomor Hadis 1209, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, h. 515.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ  
الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Nabi SAW: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah)<sup>8</sup>

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia.

### c. Ijma’

Para ulama sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya.<sup>9</sup> Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan. Terkadang apa yang kita butuhkan ada di tangan orang lain. Maka dari itu dengan adanya jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

## B. Rukun dan Syarat Jual Beli

### 1. Rukun Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara’ apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian haruslah terpenuhi beberapa rukun dan syarat. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:

---

<sup>8</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Nomor hadis 2139, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, h. 724.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 179.

a. *Shighat* (Lafal *Ijab* dan *Qabul*)

Menurut jumhul ulama, *ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluaranya belakangan. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluaranya pertama.

Dalam kitab Mazhab Syafi'i disebutkan: *Ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan secara nyata seperti: "aku jual kepadamu".<sup>10</sup> Sedangkan *qabul* adalah: pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik seperti "aku beli".

Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.<sup>11</sup> Di kalangan Mazhab Syafi'i menyatakan tidak sah jual beli kecuali ada *ijab* dan *qabul*.<sup>12</sup>

b. Penjual

Dalam konteks jual beli, penjual berarti orang yang memiliki barang.

c. Pembeli

Dalam konteks jual beli, pembeli berarti orang yang akan memiliki barang.

<sup>10</sup> Abu Bakar bin 'Muhammad Syattu ad-Damiati, *I'annah at-Thalibin*, Jilid 3 (Makkah: Dari Ahya al-Kutub al-'Ilmiah, 1300 H), h. 3.

<sup>11</sup> Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.180.

<sup>12</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1421 H), h. 323.



d. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

*Ma'qud 'alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).<sup>13</sup>

2. Syarat Jual Beli

Ada empat syarat harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

a. Syarat *In'iqad* (Terjadinya Akad)

Syarat *in'iqad* adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Empat macam syarat untuk keabsahan jual beli menurut Hanafiah, yaitu:

- 1) Syarat berkaitan dengan '*aqid* (orang yang melakukan akad), '*aqid* harus berakal dan harus berbilang (tidak sendirian);
- 2) Syarat akad, syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Apabila terdapat perbedaan antara *ijab* dan *qabul* maka akad jual beli tidak sah;<sup>14</sup>
- 3) Syarat tempat akad, *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Apabila berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah; dan
- 4) Syarat *ma'qud 'alaih* (objek akad), syarat yang harus dipenuhi adalah barangnya harus *maujud* (ada), barangnya harus barang yang sudah dimiliki, barangnya harus bisa diserahkan pada saat dilakukan akad,

---

<sup>13</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2, h. 323.

<sup>14</sup> 'Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz 4, CD Room, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 9, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Al-Ishdar Al Awwal, 1426 H, h. 320.

dan barangnya harus yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaat.

b. Syarat Sahnya Akad Jual Beli

Secara global, akad jual beli harus terhindar dari 6 (enam) macam aib:

- 1) Ketidakjelasan (*jahalah*), ketidakjelasan barang yang dijual, ketidakjelasan harga, ketidakjelasan masa (tempo), dan ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan;
- 2) Pemaksaan (*al-ikhrar*), pemaksaan absolut dan pemaksaan relatif;
- 3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*);
- 4) Penipuan (*gharar*);
- 5) Kemudharatan (*dharar*); dan
- 6) Syarat-syarat yang merusak.

c. Syarat Kelangsungan Jual Beli (Syarat *Nafadz*)

- 1) Kepemilikan/kekuasaan; dan
- 2) Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain.

d. Syarat Mengikat (Syarat *Luzum*)

Untuk mengikatnya, jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar 'aib*.

Jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antar kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya;<sup>15</sup>
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang baligh, berakal dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain;<sup>16</sup>
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya, baik penjualnya membolehkan atau tidak, sehingga barang itu ditanagan;<sup>17</sup>
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram atau najis seperti khomar dan lain-lain;<sup>18</sup>
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan;
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah

---

<sup>15</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdullah, *al-Mulakhasu al-Fiqh*, (Riyad: Daru Al-Jawazi, 1428 H), h. 8.

<sup>16</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali, *al-Muhazzab*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1416 H), h.3.

<sup>17</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2, (Beirut: Dar alKutub al-'Ilmiah, 1421 H), h. 349.

<sup>18</sup> Abu Abdul Mu'ti bin Umar, *Nahayah az-Zain*, (Beirut: Darul al-Fikr, 2005), h. 205.

menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut; dan

- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”.<sup>19</sup>

Dari syarat jual-beli di atas salah satunya yaitu harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Jadi, memperjual-belikan barang sebelum diterima (*qabdh*), tidak dibolehkan. Sebab, barang tersebut bisa jadi telah rusak di tangan penjual pertama sehingga transaksinya menjadi transaksi *gharar* (mengandung ketidakpastian) dan ketidakjelasan barang. Padahal, transaksi *gharar* tidak sah, baik barang yang ditransaksikan adalah benda tak bergerak maupun bergerak, baik yang sudah diketahui kuantitasnya maupun *juzaf*.<sup>20</sup>

Bentuk lain dari jual beli barang yang tidak dimiliki adalah menjual barang yang belum sepenuhnya berada di tangan, barang itu telah dibeli dan lunas, tetapi barang tersebut masih dalam proses pengiriman atau masih dalam perjalanan. Kewajiban pembeli adalah menyerahkan harga barang, dan secara hukum seorang penjual berhak menahan penyerahan barang kepada pembeli

---

<sup>19</sup> Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h, 108.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, (Lebanon: Dar as-Saqafah, 1430 H), h. 97.

sampai pembeli menyerahkan segera uangnya, baik semuanya maupun sebagiannya. Syarat-syarat hak menahan penyerahan barang itu ada dua yaitu:

- 1) Jika jual beli terjadi pada barang tertentu dengan uang tunai, seperti jual beli barang dengan dirham atau dinar. Dengan demikian, jika jual beli terjadi antara barang dengan barang atau uang dengan uang, maka tidak perlu menahan barang. Bahkan, kedua-duanya harus diserahkan secara bersamaan.
- 2) Hendaknya uang diserahkan saat transaksi. Jika diserahkan kemudian, maka hak menahan penyerahan barang tidak berlaku karena telah jatuh sebab ditundanya penyerahan uang.<sup>21</sup>

Dengan demikian, penjual berhak menahan penyerahan semua barang jika pembeli hanya menyerahkan satu dirham saja saat transaksi dan selebihnya kemudian. Karena, hak menahan barang jika barangnya tidak bisa dibagi. Begitu pula, jika pembeli menyerahkan sebagian besar uang pada saat transaksi dan menyisakan satu dirham saja diserahkan kemudian, atau penjual menunaikan semua pembayaran kecuali satu dirham saja saat transaksi. Bahwa penjual berhak menahan penyerahan barang sebelum ia menerima uangnya jika khawatir uang tersebut tidak bisa diserahkan. Begitupun sebaliknya, pembeli boleh menahan uang bila khawatir ia tidak bisa menerima barang.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, terjemahan Abdul Hayyie dkk (Depok: Darul Fikir, 2011), Jilid 5, h. 84.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 85.

### C. Jenis-jenis Jual Beli

#### 1. Menurut Hanafiah

- a. Dilihat dari segi sifatnya, terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
  - 1) Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya; dan
  - 2) Jual beli *ghair shahih*, yaitu jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi.
- b. Dilihat dari segi *shighatnya*, terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
  - 1) Jual beli mutlak, yaitu jual beli yang dinyatakan dengan *shighat* yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang; dan
  - 2) Jual beli *ghair mutlak*, yaitu jual beli yang *shighatnya* dikaitkan dan disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.
- c. Dilihat dari segi hubungannya dengan objek jual beli, terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:
  - 1) Jual beli *muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang;
  - 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, perak dengan emas, atau emas dengan perak;
  - 3) Jual beli *salam*, yaitu jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, dan pembayaran dengan tunai; dan

4) Jual beli mutlak.

d. Dilihat dari segi harga/ukurannya, terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- 1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli di mana si penjual menawarkan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diinginkan;
- 2) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli barang sesuai dengan harga pertama pembelian tanpa tambahan;
- 3) Jual beli *wadhi'ah*, yaitu jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian; dan
- 4) Jual beli *musawamah*, yaitu jual beli yang biasa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

2. Menurut Malikiyah

a. Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai, terbagi kepada 4 (empat) bagian:

- 1) Jual beli tunai, yaitu jual beli di mana harga dan barang diserahkan secara tunai;
- 2) Jual beli utang dengan utang, yaitu jual beli di mana harga dan barang diserahkan nanti (tempo);
- 3) Jual beli tempo, yaitu jual beli di mana harga dibayar tempo, sedangkan barang diberikan tunai; dan
- 4) Jual beli *salam*, yaitu jual beli di mana barang diberikan nanti, tetapi harga dibayar tunai (di muka).

- b. Ditinjau dari segi pembayarannya, terbagi kepada 3 (tiga) bagian:
- 1) Jual beli benda dengan benda;
  - 2) Jual beli *'ardh* dengan *'ardh*, yaitu jual beli uang emas dengan uang emas, atau perak dengan perak; dan
  - 3) Jual beli *ardh* dengan benda. Terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:
    - a) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli di mana jenis penukarannya berbeda;
    - b) Jual beli *murathalah*, yaitu jual beli di mana jenis penukarannya sama, dan jual beli dengan cara ditimbang; dan
    - c) Jual beli *mubadalah*, yaitu jual beli di mana jenis penukarannya sama, tetapi jual beli dilakukan dengan cara dihitung bukan ditimbang.
- c. Ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek, terbagi kepada 2 (dua) bagian:
- 1) Jual beli barang yang kelihatan, yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat; dan
  - 2) Jual beli barang yang tidak dapat dilihat, yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli tidak bisa dilihat.
- d. Ditinjau dari putus atau tidaknya akad, terbagi kepada 2 (dua) bagian:
- 1) Jual beli yang putus sekaligus, yaitu jual beli yang tidak ada pilihan bagi salah satu pihak yang berakad; dan
  - 2) Jual beli *khiyar*, yaitu jual beli di mana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli kepada pihak lain.



e. Ditinjau dari segi ada atau tidaknya harga pertama, terbagi kepada 4 (empat) bagian:

- 1) Jual beli *murabahah*;
- 2) Jual beli *musawamah*;
- 3) Jual beli *muzayadah*, yaitu jual beli di mana para pihak yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tertinggi; dan
- 4) Jual beli *al-isti'man*, yaitu jual beli dengan tujuan untuk mencari perlindungan keamanan dari seseorang yang dzalim, sehingga apabila situasi telah aman maka barang dan harganya dikembalikan oleh masing-masing pihak.

f. Ditinjau dari segi sifatnya, terbagi kepada 2 (dua) bagian:

- 1) Jual beli yang *shahih*; dan
- 2) Jual beli *fasid*.

### 3. Menurut Syafi'iyah

a. Jual beli yang *shahih*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya.

Terbagi kepada beberapa bagian:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan;
- 2) Jual beli benda yang disifati dalam perjanjian, biasa disebut jual beli *salam*;
- 3) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli mata uang (emas atau perak), baik dengan jenis yang sama maupun jenis yang berbeda;

- 4) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga asal ditambah dengan keuntungan;
  - 5) Jual beli *isyarak*, yaitu jual beli patungan dengan orang lain;
  - 6) Jual beli *muhathah*, yaitu jual beli di bawah harga pembelian;
  - 7) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli sesuai dengan harga pertama, artinya tanpa keuntungan;
  - 8) Jual beli binatang dengan binatang;
  - 9) Jual beli dengan syarat *khiyar*; dan
  - 10) Jual beli dengan syarat bebas dari cacat.
- b. Jual beli yang *fasid*, yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Kedua jenis jual beli tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu jual beli yang diharamkan dan jual beli yang dibolehkan. Salah satu contoh jual beli *shahih* tetapi diharamkan adalah mencegat para pedagang sebelum sampai ke pasar. Adapun contoh jual beli *fasid* tetapi diharamkan adalah jual beli *hablilhabalah*, yaitu menjual daging unta dengan harga tempo sampai unta tersebut melahirkan anak unta.

#### 4. Menurut Hanabilah

- a. Jual beli *shahih lazim*, ada 3 (tiga) macam:
  - 1) Jual beli dengan syarat yang dikehendaki oleh akad;
  - 2) Jual beli dengan syarat ditanggukkannya semua atau sebagian harga untuk waktu tertentu dengan syarat gadai; dan

- 3) Jual beli dengan syarat yang dikemukakan oleh penjual kepada pembeli bahwa ia akan memanfaatkan barang yang dijual untuk waktu tertentu dan jenis manfaat tertentu.
- b. Jual beli *fasid* yang membatalkan akad dari pokoknya, seperti model jual beli dengan syarat imbalan jual beli yang lain.

#### 5. Jual Beli Terlarang

##### a. Jual Beli *Gharar*<sup>23</sup>

Jual beli *gharar* adalah adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya.<sup>24</sup> Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.<sup>25</sup>

##### b. Jual Beli *Mulaqih*

Jual beli *mulaqih* adalah jual beli barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Alasan pelarangan disini adalah apa yang diperjual belikan tidak berada ditempat akad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakrelaan pihak-pihak yang menjadi larangan di sini adalah

<sup>23</sup> Abu Zakariya Yahya Mahyuddin bin Syarpu an-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, Jilid 9 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad t,th), h. 310.

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 101.

<sup>25</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali, *al-Muhazzab*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1416 H), h. 17.

esensi jual beli itu sendiri, maka hukumnya adalah tidak sahnya jual beli tersebut.<sup>26</sup>

c. Jual Beli *Mudhamin*

Jual beli *mudhamin* adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya. Sedangkan alasannya adalah tidak jelasnya objek jual beli. Meskipun sudah tampak wujudnya, namun tidak dapat diserahkan di waktu akad dan belum pasti pula apakah dia lahir dalam keadaan hidup atau mati.

d. Jual Beli *Hushah* atau Lemparan Batu

Jual beli *Hushah* itu diartikan dengan beberapa arti. Diantaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli seperti ini adalah haram.

e. Jual Beli *Muhaqalah*

Jual beli *muhaqalah* dalam satu tafsiran adalah jual beli buah-buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Hukum jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan di sini melanggar salah

---

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 138.

satu syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.<sup>27</sup>

f. Jual Beli *Munabazah*<sup>28</sup>

Jual beli *munabazah* dalam satu penjelasan diartikan dengan mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan yang sudah kering dengan menggunakan alat ukur takaran. Alasan haramnya adalah karena ketidakjelasan dalam barang yang dipertukarkan ini dalam takarannya. Jual beli dalam bentuk ini menurut kebanyakan ulama tidak sah dengan alasan ketidakjelasan yang dapat membawa kepada tidak rela diantara keduanya.

g. Jual Beli *Mukhabarah*

Jual Beli *mukhabarah* adalah muamalah dalam penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi ini adalah haram karena ketidakjelasan dalam pembayaran sebab akad berlangsung belum jelas harga nilainya. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka transaksi ini tidak sah.

h. Jual Beli *'Asb al-Fahl*

Yaitu memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak. Kadang-kadang disebut juga sewa pejantan. Hukum transaksi seperti ini adalah haram. Alasan pelarangan disini

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 204.

<sup>28</sup> Zakaria al-Anshari, *Syarqawi*, (Mesir: al-Harmain, 1198 H), h. 9.

adalah tidak jelasnya objek transaksi karena sukar ditentukan seberapa bibit yang disalurkan kerahim betina. Jual beli saat ini tidak sah. Sebagian ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan umum akan transaksi seperti ini bagi pengembang biakan ternak. Oleh karena itu, memasukkannya kepada bisnis sewa pembiakan ternak.<sup>29</sup>

i. Jual Beli *Tsunaya*

Yaitu transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang jadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Alasan haram jual beli ini adalah ketidakjelasan objek jual beli yang dapat membawa kepada ketidakrelaan pelaku transaksi. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka tidak sah jual beli.<sup>30</sup>

j. Jual Beli *Mulamasah*

Yang dimaksud jual beli *mulamasah* itu ialah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu itulah yang dijual. Alasan keharamannya adalah karena ketidakjelasan objek transaksi, yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 205.

<sup>30</sup> Imam Abu Abdullah bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2009), h. 61.

<sup>31</sup> Abi Zakariya Yahya Mahyuddin bin Syarpu an-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, Jilid 9 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad t,th), h. 416.

k. Jual Beli *'Urban*

Dalam salah satu *ta'rif* jual beli *'urban* diartikan dengan jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, di mana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu, dengan kata lain jual beli ini dilakukan melalui perjanjian. Ganti rugi dalam akad semacam ini disebut *dhaman* (jaminan atau tanggungan). Jaminan tersebut berbentuk barang atau uang.<sup>32</sup>

l. Jual Beli *Taqli Rukban*

Yaitu jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai dipasar dan mengetahui harga pasaran. Alasan larangan disini adalah penipuan terhadap penjual yang belum mengetahui keadaan pasar. Oleh karena syarat jual beli sudah terpenuhi, namun caranya yang mungkin mendatangkan penyesalan kemudian yang tidak menghasilkan rela sama rela, maka jual beli ini tetap sah. Hanya dalam hal ini penjual diberi hak *khiyar* yaitu hak untuk menentukan apakah jual beli dilanjutkan atau tidak.

m. Jual Beli Orang Kota dengan Orang Desa

Yang dimaksud disini adalah orang pasar yang telah mengetahui harga pasaran menjual barangnya kepada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasar. Meskipun demikian jual beli itu sah karena tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dalam jual beli. Hanya kepada pembeli yang

---

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Jual Beli*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 131.

tidak mengetahui harga sebelumnya itu diberi hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah ia mengetahui harga pasaran.<sup>33</sup>

n. Jual Beli *Musharrah*

*Musharrah* itu asalnya adalah hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatannya susunya banyak. Ini dijual supaya dibeli orang dengan harga yang lebih tinggi.

o. Jual Beli *Shubrah*

Jual beli *shubrah* ialah jual beli barang yang ditumpuk bagian luarnya kelihatan lebih baik dari bagian dalam. Hukum dari perbuatan tersebut adalah haram. Alasan haramnya adalah penipuan. Jual beli itu sendiri tetap sah karena telah memenuhi syarat jual beli namun si pembeli berhak *khiyar* antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

p. Jual Beli *Najasy*

Jual beli *najasy* sebenarnya jual beli yang bersifat pura-pura di mana pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya membeli dengan harga tinggi.<sup>34</sup> Hukum jual beli yang dilarang ini adalah adanya unsur penipuan. Bila jual beli berlangsung dengan cara ini, tetap sah karena unsur jual beli terpenuhi. Namun pembeli berhak untuk

---

<sup>33</sup> Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 207.

<sup>34</sup> Abu Abdul Mu'ti, *Nahyah az-Zain*, (Beirut: Dar a l-Fikr, 2005), h. 210.



memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkan setelah dia mengetahui ada unsur *gharar*.

#### **D. Pembatalan dan Berakhirnya Jual Beli**

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan;
2. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau mejelis;
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut dengan *iqalah*;
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, karena adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan. Misalnya dalam *khiyar pembayaran* (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar,

---

<sup>35</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.100.

akad jual beli menjadi dibatalkan. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal);

5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang;
6. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang; dan
7. Karena kematian.

Mengenai kematian ini terdapat perbedaan, pendapat diantara para *fukaha* mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad akan mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak. Demikian pula adanya perbedaan pendapat tentang bagaimana terjadinya akad-akad tertentu serta sifat (watak) masing-masing.<sup>36</sup>

Dalam akad sewa-menyewa yang merupakan akad yang mengikat secara pasti dua belah pihak itu, kematian salah satu pihak penyewa atau yang menyewakan, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi mengakibatkan berakhirnya akad. Namun, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i, tidak. Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa objek sewa-menyewa adalah manfaat barang sewa yang terjadinya sedikit-sedikit sejalan dengan waktu yang dilalui. Manfaat barang yang ada setelah meninggalnya pemilik bukan lagi

---

<sup>36</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 95.

menjadi haknya sehingga akad tidak berlaku lagi terhadapnya. Adapun menurut ulama-ulama Syafi'iah, manfaat barang sewa semuanya telah ada ketika akad diadakan, tidak terjadi sedikit-sedikit sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad.

Dalam akad gadai, kematian pihak pemegang gadai tidak mengakibatkan berakhirnya akad, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, guna menjamin hak atas piutang. Apabila yang meninggal adalah pihak yang berutang, dan ahli warisnya masih anak-anak, barang gadai dijual untuk melunasi utang. Akan tetapi, apabila ahli warisnya sudah dewasa, mereka menggantikan kedudukan yang mewariskan, dan berkewajiban untuk menyelesaikan akad gadai dengan melunasi utang. Dalam akad persekutuan, karena akad itu tidak mengikat secara pasti kedua belah pihak, kematian salah satu anggotanya mengakibatkan berakhirnya akad. Demikian pula dalam akad perwakilan.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Geografis**

Kecamatan Medan Sunggal merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 13,90 km<sup>2</sup> (tiga belas koma sembilan puluh kilo meter persegi), dengan ketinggian wilayah sekitar 17 m (tujuh belas meter) sampai dengan 28 m (dua puluh delapan meter) di atas permukaan laut yang berada di kelurahan Sunggal, ketinggian terendah berada di kelurahan Lalang. Terletak antara 3,5810 (tiga koma lima ribu delapan ratus sepuluh) Lintang Utara, 3,5810 (tiga koma lima ribu delapan ratus sepuluh) Lintang Selatan, dan 98,6149 (sembilan puluh delapan koma enam ribu seratus empat puluh sembilan) Bujur Timur. Berjarak sekitar 8 km (delapan kilo meter) dari kantor kecamatan ke kantor wali kota Medan.<sup>1</sup>

Kecamatan Medan Sunggal terdiri atas 6 (enam) Kelurahan, yaitu Sunggal, Tanjung Rejo, Babura, Simpang Tanjung, Sei Sikambing B, dan Lalang. Dari 6 (enam) Kelurahan di Kecamatan Medan Sunggal tersebut, yang memiliki luas wilayah yang terluas adalah kelurahan Sunggal dengan 4,93 km<sup>2</sup> (empat koma sembilan puluh tiga kilo meter persegi), sedangkan kelurahan dengan luas terkecil adalah Simpang Tanjung dengan 0,32 km<sup>2</sup> (nol koma tiga puluh dua kilo meter persegi).

---

<sup>1</sup> Medan Sunggal dalam Angka 2019.

Berikut merupakan batas-batas wilayah sekitaran Kecamatan Medan Sunggal.

**Tabel. 1**  
**Batas Wilayah Kecamatan Medan Sunggal**

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Utara	Kec. Medan Helvetia
2.	Sebelah Selatan	Kec. Medan Selayang
3.	Sebelah Timur	Kec. Medan Baru, Kec. Medan Petisah
4.	Sebelah Barat	Kab. Deli Serdang

Sumber: Data Kecamatan Medan Sunggal, 2019.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Medan Sunggal berbatasan dengan Kecamatan Medan Helvetia di sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Medan Selayang di sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Medan Baru dan Kecamatan Medan Pertisah di sebelah Timur, dan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah Barat.

## **B. Penduduk**

Secara biologis jenis kelamin dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu laki-laki dan perempuan, begitu pula masyarakat Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Untuk lebih jelas tentang jumlah penduduk Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan berdasarkan jenis kelamin<sup>2</sup> dapat dilihat dari tabel berikut:

---

<sup>2</sup> Medan Sunggal dalam Angka 2019.

**Tabel. 2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	57.881 jiwa	49,39 %
2.	Perempuan	59.308 jiwa	50,61 %
Jumlah		117.189 jiwa	100 %

Sumber: Data Kecamatan Medan Sunggal, 2019.

Dari data di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan sebanyak 117.189 (seratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh sembilan) jiwa dengan perincian adalah masyarakat berjenis kelamin laki-laki sebanyak 57.881 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu) jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 59.308 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan) jiwa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan lebih banyak berjenis kelamin perempuan daripada laki-laki.

### **C. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam kemajuan suatu bangsa, semakin baik kualitas pendidikan maka semakin baik pula kualitas dari bangsa tersebut.

Tingkat pendidikan yang ada ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dapat dilihat melalui sarana pendidikan<sup>3</sup> yang ada

---

<sup>3</sup> Medan Sunggal dalam Angka 2019.

yang ada sesuai dengan tingkatannya, sebagai berikut:

**Tabel. 3**  
**Sarana Pendidikan di Kecamatan Medan Sunggal**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	21 unit
2.	SD	44 unit
3.	MI	5 unit
4.	SMP	20 unit
5.	SMA	12 unit

Sumber: Data Kecamatan Medan Sunggal, 2019.

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan terdapat sarana pendidikan sesuai dengan tingkatannya, kemudian pada penjelasan berikutnya dituangkan jumlah siswa<sup>4</sup> yang ada disemua tingkatan di atas, hal ini dapat pada penjelasan dibawah ini:

**Tabel. 4**  
**Jumlah Siswa di Kecamatan Medan Sunggal Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa	Persentase
1	SD	12.848 jiwa	58,54 %
2	MI	962 jiwa	4,38 %
3	SMP	4.206 jiwa	19,17 %
4	SMA	3.930 jiwa	17,91 %
Jumlah		21.946 jiwa	100 %

Sumber: Data Kecamatan Medan Sunggal, 2019.

---

<sup>4</sup> Medan Sunggal dalam Angka 2019.

#### D. Agama dan Adat Istiadat

Untuk Agama yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Medan Sunggal, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel. 5**  
**Jumlah Masyarakat Kecamatan Medan Sunggal Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah	Persentasi
1.	Islam	65.339 jiwa	55,96 %
2.	Katholik	15.441 jiwa	13,22 %
3.	Protestan	25.121 jiwa	21,51 %
4.	Hindu	4.236 jiwa	3,63 %
5.	Buddha	6.636 jiwa	5,68 %
6.	Khonghucu	-	-
Jumlah		116.773 jiwa	100 %

Sumber: Data Kecamatan Medan Sunggal, 2019.

Adapun tempat ibadah yang ada di Kecamatan Medan Sunggal sebagai sarana peribadatan<sup>5</sup>, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel.6**  
**Sarana Ibadah di Kecamatan Medan Sunggal**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	74 unit
2.	Musholla	21 unit
3.	Gereja	29 unit
4.	Vihara	15 unit
5.	Kuil/Pura	-
6.	Klenteng	-

Sumber: Data Kecamatan Medan Sunggal, 2019.

---

<sup>5</sup> Medan Sunggal dalam Angka 2019.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Praktik Jual Beli Obat Pembesar Payudara**

Jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam bidang muamalah. Prinsip dasar muamalah yang telah ditetapkan Islam dalam bidang perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kegiatan berlandaskan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan.

Dalam hukum Islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan mu'amalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan al-Qur'an dan Sunnah Rasul, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalah diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan dapat menjauhkan kemudharatan.<sup>1</sup>

Allah mensyaratkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya, hal ini disebabkan bahwa setiap orang dari suatu bangsa memiliki kebutuhan yang kompleks, yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup, manusia tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri dalam memenuhi semua kehidupannya, sehingga dia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dalam bentuk tukar-menukar. Di mana seseorang

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.I. (Bandung: Gema Risalah Pres, 1996), h. 354.

memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.<sup>2</sup>

Banyak kebutuhan dari tiap orang yang harus dilengkapi selama hidupnya, baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak, kebutuhan primer terdiri dari sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup, kebutuhan sekunder yakni pendidikan, akses kesehatan, dan hiburan. Adapun kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, contoh kebutuhan tersier adalah liburan ke luar negeri, perhiasan, dan barang bermerek.

Dalam kebutuhan sekunder salah satu contohnya adalah akses kesehatan yang antara lain adalah obat-obatan. Dalam dunia farmasi, obat adalah suatu bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 5, diterjemahkan oleh Abdurrahman dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publisting, 2009), h. 159.

<sup>3</sup> Moh. Anief, *Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), h. 13.

Adapun jenis-jenis obat terdiri dari pulvis, pulveres, tablet, salep, pil, kapsul, kaplet, larutan, emulsi, suspense, suppositoris, tablet, injeksi, dan aerosol.<sup>4</sup> Jenis obat tersebut boleh dikonsumsi dengan syarat sesuai dengan anjuran atau resep dokter atau apoteker, sesuai dengan dosis, obat tersebut tidak termasuk ke dalam golongan narkotika, pastikan kemasannya dalam kondisi prima agar tidak mengurangi efektifitas dari obat, dan obat tersebut bukan obat yang dilarang peredarannya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa praktik jual beli diperbolehkan dalam Islam selama terpenuhi syarat-syaratnya. Bagaimanapun praktik transaksi jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan mereka masing-masing.

Tetapi dalam hal ini, masih belum diketahui apa hukum dari jual beli obat pembesar payudara yang transaksinya sudah menyebar di Indonesia. Dari informasi yang berhasil penulis dapatkan dan kumpulkan terhadap transaksi jual beli obat pembesar payudara di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik jual beli obat pembesar payudara di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan kode pos 20128, dengan konsumen Ibu Shinta<sup>5</sup>, usia 25 (dua puluh lima) tahun, alamat di Jalan Seroja, pekerjaan

---

<sup>4</sup> A. Syamsuni, *Ilmu Resep*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2006), h. 39.

pegawai bank, pendidikan terakhir sarjana. Menurut beliau jual beli merupakan suatu hal yang halal dilakukan. Beliau menggunakan produk ini sejak sebelum menikah karena merasa tidak percaya diri dengan payudara yang beliau miliki. Penggunaannya tetap dilanjutkan saat beliau sudah menikah karena keinginan dari sang suami. Beliau mengetahui produk ini dari internet, proses jual belinya dilakukan secara online. Tentang dampak yang ditimbulkan pada kesehatan, sampai saat ini beliau tidak tau karena tidak merasakan sakit pada payudara dan juga beliau tidak pernah memeriksakan kesehatannya kedokter. Untuk bahan yang terkandung pada obat pembesar payudara yang beliau konsumsi, beliau meyakini bahwa obat tersebut aman walau tidak dari bahan alami.

2. Pelaksanaan praktik jual beli obat pembesar payudara di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan kode pos 20128, dengan konsumen Ibu Karina<sup>6</sup>, usia 24 (dua puluh empat) tahun, alamat di Jalan Pinang Baris, pekerjaan pegawai *showroom* mobil, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurut beliau hukum jual beli merupakan suatu hal yang sah dilakukan selama yang diperjual belikan adalah barang halal. Beliau menggunakan obat pembesar payudara ini sejak awal menikah karena

---

<sup>5</sup> Shinta, konsumen Obat Pembesar Payudara, wawancara pribadi, Kecamatan Medan Sunggal, 8 Mei 2021.

<sup>6</sup> Karina, konsumen Obat Pembesar Payudara, wawancara pribadi, Kecamatan Medan Sunggal, 9 Mei 2021.

diminta oleh sang suami dan sampai saat ini masih digunakan karena beliau tidak merasakan dampak kurang baiknya.

3. Pelaksanaan praktik jual beli obat pembesar payudara di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan kode pos 20128, dengan konsumen Ibu Nia<sup>7</sup>, usia 22 (dua puluh dua) tahun, alamat di Jalan Amal, pekerjaan mahasiswi. Menurut beliau hukum jual beli merupakan hal yang diperbolehkan. Beliau menggunakan obat pembesar payudara ini sejak lulus sekolah karena tidak percaya diri dengan ukuran payudara yang beliau miliki walau awalnya beliau hanya coba-coba, lalu beliau melanjutkan penggunaan obat tersebut. Menurut penuturannya, beliau pernah beberapa kali mengganti obat yang digunakan, karena pernah beberapa kali beliau merasakan nyeri di payudaranya, tetapi beliau tidak berani untuk memeriksakan kesehatannya kedokter. Tapi dengan obat terakhir yang sampai sekarang masih dikonsumsi beliau tidak merasakan dampak negatifnya.

Dari tiga kasus penggunaan obat pembesar payudara di atas, terdapat beberapa merek yang digunakan oleh para narasumber. Berikut adalah detail dari obat pembesar payudara tersebut:

1. Merek Vienna Breast Cream. Diproduksi oleh PT. Cakra Daya Makmur, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia. Produk ini dapat dibeli secara online di toko resminya di shopee Vienna Beauty

---

<sup>7</sup> Nia, konsumen Obat Pembesar Payudara, wawancara pribadi, Kecamatan Medan Sunggal, 9 Mei 2021.

Official. Produk ini tersedia dalam ukuran 80 ml (delapan puluh mili liter) seharga Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);

2. Merek Minyak Bulus Putih Original. Di produksi oleh PT. Bio Herbal Indonesia, Tangerang, Indonesia. Produk ini dapat dibeli secara online di shopee Yes.Beautycare. Produk ini tersedia dalam ukuran 15 ml (lima belas mili liter), seharga Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah).
3. Merek Ayla Breast Care. Di produksi oleh PT. Natural Nusantara., Gamping, Sleman, Yogyakarta. Produk ini tersedia dalam ukuran 15 ml (lima belas mili liter), seharga RP200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dalam wawancara dengan salah satu pemilik toko kosmetik yang menjual obat pembesar payudara, toko Beautyku Kosmetik di Jalan Seroja Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, penjual mengatakan bahwa toko tersebut menjual 2 (dua) jenis obat pembesar payudara yaitu jenis krim dan minyak. Sejauh ini peminat jenis krim lebih banyak dari pada jenis minyak karena jenis krim lebih gampang digunakan dan lebih cepat meresap ke kulit. Untuk jenis transaksi yang dilakukan, banyak konsumen yang membeli secara offline yaitu dengan cara membeli langsung ke toko dan secara online hampir sama banyaknya.

Dari segi konsumen, kebanyakan adalah para remaja dari pada Ibu-ibu yang sudah berkeluarga. Untuk rentang usia tidak tentu karena dari pihak penjualpun tidak meminta kartu tanda pengenalan konsumen karena pihak toko tidak menjadikan batasan umur sebagai syarat untuk membeli produk tersebut. Toko ini

dapat menjual sekitar 80 (delapan puluh) sampai 90 (sembilan puluh) produk. Untuk izin dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan ), produk yang dijual di toko ini sudah terdaftar di BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan).<sup>8</sup>

## **B. Faktor Pendorong Penggunaan Obat Pembesar Payudara di Kecamatan Medan Sunggal**

Dalam permasalahan berkaitan dengan faktor pendorong penggunaan obat pembesar payudara di Kecamatan Medan Sunggal, pendapat narasumber berbeda-beda. Dalam hal ini penulis akan melampirkan hasil wawancara yang tersrtuktur dengan dirangkumkan dalam poin-poin penting sebagai berikut:

1. Narasumber mengatakan bahwa faktor pendorong penggunaan obat pembesar payudara adalah karena tidak percaya diri dengan ukuran payudara yang ia miliki;
2. Narasumber lain mengatakan bahwa ia menggunakan obat pembesar payudara karena diminta oleh suaminya; dan
3. Ada juga narasumber yang mengatakan bahwa alasan menggunakan obat pembesar payudara hanya coba-coba saja.

---

<sup>8</sup> Wawancara Pribadi dengan Penjual Obat Pembesar Payudara, Toko Beautyku Kosmetik di Jalan Seroja Kecamatan Medan Sunggal, pada tanggal 1 November 2021 secara daring.

### **C. Pendapat Ulama MUI Kota Medan Terhadap Jual Beli Obat Pembesar Payudara**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) ada di setiap provinsi dan kota di Indonesia, salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan<sup>9</sup>.

Dalam struktural kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan masa khidmat 2021-2026 terdapat beberapa komisi, antara lain:

1. Komisi Fatwa;
2. Komisi *Ukhwah Islamiyah* dan Hubungan Antar Umat Beragama;
3. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat;
4. Komisi Pendidikan, Pemuda dan Kaderisasi;
5. Komisi Pengkajian dan Penelitian;
6. Komisi Hukum, HAM, dan Anti Narkoba;
7. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat;
8. Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga;
9. Komisi Informatika dan Komunikasi;
10. Komisi Pemberdayaan Masjid dan Seni Budaya Islam;
11. Komisi Lingkungan Hidup, Kesehatan Masyarakat, dan Bencana;
12. Komisi Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah;

---

<sup>9</sup> Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, secara nyata telah berdiri sejak tahun 1976.



13. Komisi *Siyasah Syar'iyah* dan Kerjasama Antar Lembaga; dan
14. Komisi Pemeriksaan Halal (LPH) *Khadimul Ummah*.

Dari hasil penelitian penulis dalam beberapa waktu di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, permasalahan ini sudah dibahas dalam sesi wawancara dengan beberapa Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan yang juga merupakan perwakilan dari komisi Fatwa, menyimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan yang spesifik membahas tentang jual beli obat pembesar payudara.

Menurut penuturan dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan yang pada wawancara ini diwakilkan oleh Ustadz Ahmad Muhaisin B. Syarbaini Tanjung, M.Ag, Ustadz H. Rahmad Hidayat, Lc, M.H.I., dan Ustadz Dr. Syafruddin Syam, M.Ag.

Pada wawancara pertama dengan Ustadz Ahmad Muhaisin B. Syarbaini Tanjung, M.Ag menyatakan dalam wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Obat itu diambil dari asal kegunaannya yaitu mengobati orang sakit. Artinya jika penggunaan obat pembesar payudara itu merasa bahwa payudaranya yang kecil dan dinilai tidak normal, maka dia sedang sakit pada intinya. Artinya sah-sah saja jika penggunaan obat pembesar payudara tersebut. Bukan permasalahan yang lain ya. Jika obat tersebut hanya sebatas suplemen atau obat yang merangsang secara genetik maka boleh dikonsumsi. Selagi itu tidak mengubah asal dari payudara tersebut secara permanen melalui tindakan operasi dan sifatnya permanen maka itu boleh. Tapi jika sudah operasi dan memasukkan inplan pada payudara maka haram hukumnya. Berkaitan dengan remaja yang memakai obat tersebut dihukumi haram karena sebab eksternalnya. Yaitu *tabarruj* dikarenakan hal tersebut tidak diperlukan. Kan masih masa pertumbuhan mereka secara fisik. Jadi hukum obat tersebut halal selagi tidak ada keluar penelitian dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) terkait dengan penggunaan obat tersebut. Artinya MUI juga berpatokan kepada penelitian ilmiah. Kalau

transaksinya itu sah jika dilakukan dengan seperti yang dilakukan pada umumnya. Transaksi secara online juga sah karena itu jual beli salam”<sup>10</sup>

Kemudian wawancara dengan Ustadz Rahmad Hidayat, Lc, M.H.I menjelaskan sebagai berikut:

“Pada dasarnya untuk menghukumi suatu obat kita harus tahu juga cara kerja obat tersebut dan kandungan dari bahan obat karena 1 (satu) obat ya bisa berbeda dengan tempat yang lain, pertama bersama kita lihat dari kalau dia membahayakan maka tidak boleh dikonsumsi. Hal itu juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam Islam kita harus menghindari hal yang membahayakan, membahayakan diri kita dan orang lain. Lalu terkait penggunaan fungsi dari obat tersebut maka juga kita bahwa apakah obat tersebut mengubah atau bisa diartikan jadi akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan tubuh seorang manusia atau dia bekerja sebenarnya mendorong gen-gen alami yang di dalam tubuh untuk perkembangan dari tubuh orang tersebut. Kalau dia bisa dapat dikatakan atau unsur-unsur yang dalam tubuh kita untuk kemudian berkembang dan dia juga tidak membahayakan. Bisakah kita pakai pada dasarnya dia hanya membantu meregenerasi sel-sel kulit kita sehingga dia cepat, berartikan sebenarnya dia hanya bersifat menjadi pendorong dari zat yang ada di dalam tubuh untuk lebih baik. Kalau juga itu terjadi dalam sistem apa obat pembesar payudara tersebut boleh atau tidak? Maka menurut saya itu boleh-boleh saja. Jadi dia semacam memberikan nutrisi terhadap sel-sel yang ada di payudara untuk bekerja yang lebih baik maka saya tidak ada masalah dari hal itu menurut saya mungkin tapi mungkin itu dokter lain cerita. Yang membantu perkembangan sel-sel yang ada di payudara kalau memang menurut dia peran itu bahkan lebih baik boleh-boleh saja dalam masalah ini, tetapi kalau obat itu memiliki kandungan berbahaya kemudian cara kerjanya mungkin lebih terhadap misalnya kalau dari operasi dilarang ya, kalau misalnya dia seperti obat-obatan dan dia secara apa salahnya kerja dari kandungan yang ada dalam obat itu bisa yakan di sana kalau seperti merkuri maka dihukum itu tidak boleh. Jadi sebenarnya kalau dia ingin bekerja secara alamiahnya mendorong sel-sel di dalam payudara untuk berkembang maka tidak masalah, tapi kalau dia sudah bekerja dengan sistem yang membahayakan pengguna, walaupun dia mungkin pakai krim dari luar atau obat-obatan dari operasi ya udah ada bpom-nya. Pada dasarnya sama seperti makanan yang ada logo makan yang halal, tapi bukan berarti yang tidak ada logo halal itu jadi haram begitu juga obat-obatannya. Memang paling ditekankan dalam mengkonsumsi obat-obatan adalah keselamatan bagi manusia. Soal transaksinya itu dihalalkan asal tidak berupa sistem MLM dengan desain Ponzi ya. Nah jika

---

<sup>10</sup> Wawancara Pribadi dengan Ahmad Muhaisin B. Syarbaini Tanjung pada tanggal 15 Juli 2021 secara daring.

transaksinya melalui model itu maka transaksi tersebut haram, jika transaksi biasa atau online itu diperbolehkan.<sup>11</sup>

Kemudian wawancara dengan Ustadz Dr. Syafruddin Syam, M.Ag menjelaskan sebagai berikut:

”Jadi kalau makanan dan obat-obatan itu pertama prinsipnya tidak boleh menggunakan benda-benda yang diharamkan, kemudian tidak boleh mengandung unsur-unsur yang diharamkan, lalu tidak boleh menggunakan nama-nama yang nama itu diharamkan yang membuat nanti kekacauan dan kesalahpahaman orang dalam memaknai produk itu. Kemudian, terkait dengan alat-alat seperti itu secara teknis itu banyak sekali jenis-jenisnya. Dalam hukum itu kan ada yang pertama terkait dengan ibadah, yang kedua terkait dengan muamalah, itu kan garis besarnya. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah itu berlaku kaidah segala sesuatu itu dilarang kecuali ada dalil yang membolehkan. Untuk kaidah muamalah, segala sesuatu pada dasarnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan, di mana dalil itu ada dua yaitu dalil *naqli* dan dalil *aqli*. Jadi pengharaman sesuatu itu bisa langsung menggunakan dalil *nash* yaitu Al-Qur’an dan sunnah, bisa juga menggunakan dalil yang bukan *nash* yaitu *ijma’*, *qiyas*, dan lain sebagainya. Maka jual beli pembesar payudara itu pertama dia digunakan dari barang apa dan digunakan untuk apa, yang namanya produk kan harus halal dan digunakan untuk alasan yang halal juga. Kalau digunakan untuk menambah perbuatan haram itu diharamkan, tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang bersifat mendukung ibadah itu dibolehkan. Kalau diniatkan untuk menumbuhkembangkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah itu bisa dibolehkan karena kan dia tidak membuat yang tidak ada menjadi ada tapi untuk menambah kesempurnaan atau memaksimalkan. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak boleh, misalnya untuk menambah daya tarik agar laki-laki suka nah itu tidak boleh, untuk menambah hal-hal yang sifatnya justru memberikan peluang yang namanya tidak baik atau dosa, itu tidak boleh. Kalau untuk remaja, untuk sirkulasi kesehatan itu silahkan, tapi kalau untuk hanya sekedar supaya cantik atau segala macam itu tidak boleh, *tabarruj*. Karena kan itu justru menjadi pintu untuk hal-hal yang bisa memberikan dampak kerusakan. Itu dia prinsipnya pendekatan *ijtihadnya* itu pendekatan *istislahiyah*, melihat bagaimana sesuatu itu memberikan efek *maslahah* atau tidak. Untuk teknis si penjual itu dia hanya dijual untuk orang yang sudah berkeluarga, maka perlu diatur prosedur dalam jual beli itu, karena sebuah hukum itu harus sah secara material dan secara prosedural. Untuk sistem jual belinya mau secara online bisa, secara offline juga bisa. Dalam proses jual beli ada yang namanya ketentuan dan syarat, minimal begini, ketika nanti orang mau

---

<sup>11</sup> Wawancara Pribadi dengan Rahmad Hidayat pada tanggal 15 Juli 2021.

order secara online pastikan dia kirim dulu kartu pengenalnya, minimal statusnya sudah berumahtangga atau belum, untuk menjadi pintu untuk supaya terkawal, jangan sampai digunakan untuk bisnis-bisnis yang menjual fisik atau jasmani seseorang.”<sup>12</sup>

Dalam pemisahan transaksi ada dua pendapat dikalangan ulama Syafi'iyah. Pendapat yang *azhhar* dari kedua pendapat tersebut mengatakan bahwa jual beli itu tidak sah pada sesuatu yang tidak boleh, dan sah pada sesuatu yang boleh. Karena batalnya jual beli dua barang itu disebabkan batalnya jual beli dalam salah satu dari keduanya tidak lebih utama dari mengesahkan jual beli dalam dua hal tersebut dikarenakan sahnya jual beli dalam salah satu dari keduanya. Maka dari itu tidak boleh membawa hukum salah satunya pada yang lainnya, sehingga keduanya tetap pada hukumnya masing-masing, maka sah jual beli pada sesuatu yang boleh, dan batal pada sesuatu yang tidak boleh. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa transaksi tidak dapat dipisahkan, maka akad itu batal pada keduanya.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan dari obat pembesar payudara adalah boleh dan halal. Akan tetapi dapat dilihat sebelumnya apakah obat tersebut mengandung senyawa kimia berbahaya atau tidak. Dalam penerapannya jika obat tersebut memiliki fungsi sebagai suplemen dan tidak mengubah melalui jalur operasi dengan implan maka dihukumi sebagai halal. Kemudian jika obat tersebut memiliki kandungan berbahaya yang dapat membahayakan keselamatan manusia, maka obat tersebut dihukumi haram. Selain

---

<sup>12</sup> Wawancara Pribadi dengan Syafruddin Syam pada tanggal 1 Desember 2021.

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.191.

itu ketetapan kehalalan dari obat tersebut juga perlu penelitian dari ahli farmasi sebagai bentuk upaya menghindarkan diri manusia dari bahan berbahaya.

Bahan berbahaya tersebut akan dijadikan alasan keharaman pada obat jika bahan tersebut tidak memiliki counter alami pada efek sampingnya. MUI Kota Medan berpendapat bahwa permasalahan terkait penggunaan obat pembesar payudara ini lebih diutamakan kepada wanita yang sudah memiliki suami dan memiliki kelainan pada payudara yang dinilai tumbuh dengan tidak normal dan terlarang pada remaja dengan alasan *tabarruj*. Kemudian obat pembesar payudara tersebut hanya boleh digunakan jika kandungan bahan-bahan di dalam obat tersebut tidak berbahaya bagi manusia.

Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO (*World Health Organization*), masa remaja terjadi dalam rentang usia 10-19 tahun. Sementara, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, arti remaja merupakan penduduk yang berusia 10-18 tahun. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah.

Dalam hal ini berlaku *qawaid fiqhiyyah* sebagai berikut:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: “Segala perkara tergantung dengan niatnya”<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2018), h. 41.

Ada beberapa hal yang dapat dipahami dari kaidah di atas:

*Pertama*, tujuan niat. Pada dasarnya, tujuan dan fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara perbuatan ibadat dari perbuatan adat dan untuk penentuan (*at-ta'yin*) spesifikasi atau kekhususan antara mandi dan berwudhu' untuk shalat dengan mandi dan mencuci anggota badan untuk kebersihan biasa. Dengan niat, maka akan berbedalah menahan lapar karena berpuasa dengan menahan lapar untuk menghindari penyakit atau untuk diet. Kemudian, memberikan sebagian harta kepada fakir miskin dengan niat zakat, akan berbeda dari memberikannya kepada mereka tanpa niat, tindakan ini sebagai sumbangan sosial. Menyembelih hewan untuk lauk dan untuk kurban hanya dapat dibedakan dengan niat. Berwudhu' shalat, berpuasa ada yang wajib dan ada yang sunnah. Untuk menentukannya secara spesifik hanya dengan niat. Bertayamum yang cara pelaksanaannya sama, tetapi hanya dapat dibedakan dengan niat untuk menentukan tujuan menghilangkan hadats kecil atau hadats besar.

*Kedua*, persoalan fiqh yang dapat dirujuk kepada kaidah di atas adalah hukum Islam bidang ibadah dan bidang muamalah dalam arti luas. Dalam bidang ibadah umpamanya, bersuci, berwudhu', mandi (baik wajib maupun sunnah), tayammum, sholat (wajib atau sunnah *rawatib*, *qashar*, ber-ja'maah atau *munfarid*, zakat, *shadaqah tathawu'*, puasa, haji, umrah, thawaf, i'tikaf dan lain-lain). Demikian juga halnya bidang muamalah dalam arti luas yakni *munakahat*, *al'uqud* (transaksi), *jinayat*, *qadha'*, (peradilan) dan segala macam amalan *taqarrub ilallah* (mendekatkan diri kepada Allah). Semua itu dapat dikembalikan kepada kaidah di atas.

*Ketiga*, segala amal perbuatan manusia, yang dinilai adalah niat yang melakukannya, dan amal perbuatan itu mestilah yang masuk dalam kategori perbuatan yang diperbolehkan. Perbuatan yang haram, sekalipun dengan niat baik, tetap tidak boleh dilakukan, kecuali hal-hal yang pada saat tertentu memang dibenarkan oleh hukum. Umpamanya, pada dasarnya berbohong adalah dilarang, kecuali berbohong dalam peperangan (yang dikenal dengan strategi) supaya tidak dapat dikalahkan oleh musuh, dan berbohong untuk menghindari pertengkaran, umpamanya untuk keutuhan rumah tangga. Dengan demikian berjudi dengan niat untuk dibagikan kepada fakir miskin jelas tidak dapat dibenarkan. Izin wali terhadap anaknya kawin dengan laki-laki non-muslim dengan niat untuk menariknya masuk Islam, tetapi tidak dibenarkan. Dengan niat baik, melakukan perbuatan pada dasarnya mubah, harus dipertimbangkan efeknya.

Maka dalam hal ini obat pembesar payudara tersebut akan menjadi halal jika diniatkan sebagai bentuk perbaikan fisik yang dinilai tidak normal dengan niat untuk memberikan kenormalan tersebut. Akan tetapi menjadi haram jika diniatkan kepada *tabarruj*.

Kemudian berlaku kaidah berikut:

أَضْرَرُ يُرَالُ

Artinya: “Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan.”

Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam membolehkan pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, mengajarkan *khiyar* dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk

membantu orang yang tidak cakap, mengajarkan hak *syuf'ah* bagi tetangga. Hukum Islam mengajarkan adanya hukum *qishash*, *hudud*, *kaffarat*, ganti rugi atau *diyat*, membolehkan penguasa memerangi kaum *bughat* (pemberontak) dan lain-lain. Hukum Islam juga mengajarkan kebolehan perceraian ketika sangat diperlukan. Umpamanya terjadi *syiqaq* yang tidak dapat lagi untuk didamaikan dan lain-lain.

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa jika obat pembesar payudara tersebut membawa kemudharatan bagi pemakai maka hendaknya dihentikan. Selain itu, jika obat tersebut berbahaya dari segi bahan yang digunakan maka obat tersebut dinyatakan haram secara zat dari obat tersebut.

Selain itu terhadap permasalahan transaksi dalam jual beli obat pembesar payudara ini adalah diperbolehkan jika transaksi tersebut dilakukan sebagaimana transaksi pada umumnya yang dihalalkan oleh hukum Islam. Maka transaksi tersebut adalah transaksi jual beli biasa karena dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli yang bertatap muka, dan jual beli salam jika dilakukan secara *online* antara penjual dan pembeli. Akan tetapi jika transaksi ini dilalui dari sistem MLM (*Multi Level Marketing*) dengan model Ponzi maka transaksi tersebut dinyatakan sebagai transaksi yang dilarang.

#### **D. Analisis Penulis**

Dari pengamatan penulis terhadap hal yang terjadi dalam penjualan obat pembesar payudara tersebut dapat dipandang dari dua sisi yang merupakan hal



yang berbeda. Hal tersebut terbagi menjadi dua hal yang signifikan. Sudut pandang tersebut yaitu sudut pandang kesehatan dan bahan obat itu sendiri.

Dari segi kesehatan, obat pembesar payudara tersebut boleh digunakan jika kegunaan obat tersebut tidak mengganggu kesehatan pada umumnya. Kemudian obat tersebut hanya merangsang pertumbuhan sel-sel tubuh yang sifatnya meningkatkan kualitas dari payudara tersebut. Tidak mengubah secara pembedahan operasi penanaman implan. Jika yang dilakukan adalah penanaman implan maka hukum dari perbuatan tersebut adalah haram dikarenakan mengubah ciptaan Allah secara permanen dengan melakukan pembedahan terstruktur. Akan tetapi penggunaan obat ini dinilai halal karena hanya merangsang pertumbuhan dari sel-sel payudara itu sendiri.

Kemudian dari segi bahan obat itu sendiri. Jika bahan tersebut dibuat dari bahan yang tidak berbahaya bagi kesehatan dan jiwa manusia, maka hukumnya boleh digunakan. Jika bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan dan jiwa manusia, maka dihukumi haram. Selain itu, MUI memerlukan pandangan medis dan farmasi yang dikeluarkan dari penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menentukan hasil hukum dari obat pembesar payudara tersebut apakah dapat digunakan dengan aman atau tidak. Dan menentukan apakah obat tersebut halal dikonsumsi dan tidak berpengaruh bagi kesehatan dan jiwa manusia.

Jika obat tersebut memiliki efek samping berbahaya bagi manusia dan berkemungkinan efek samping tersebut diminimalisir dengan upaya medis, maka obat tersebut boleh digunakan dengan alasan telah dirubah susunan bahannya

secara medis. Kemudian jika bahan dari obat tersebut tidak mampu dirubah dan memberikan efek samping yang berbahaya bagi jiwa manusia, maka obat tersebut dinyatakan terlarang oleh Hukum Islam sendiri. Hal tersebut seiringan dengan *maqasid syari'ah* yaitu *hifdzul nafs* yang artinya penjagaan eksklusif tak terbatas pada keselamatan jiwa manusia. Hal tersebut yang menjadikan obat tersebut dilarang.

Pada kasus pemakaian terhadap remaja, maka MUI memandang bahwa hal tersebut tidak diperlukan dan dipandang harus dilarang. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari remaja secara eksternal adalah untuk *tabarruj* yang perbuatan tersebut dilarang dalam Islam. Selain itu, penggunaan obat pembesar payudara pada remaja dinilai tidak baik dikarenakan remaja masih dalam masa pertumbuhan dalam fisiknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Transaksi yang dilakukan dalam penjualan obat pembesar payudara ini dapat dikategorikan sebagai jual beli biasa yang sifatnya diperbolehkan, baik terjadi secara langsung ataupun secara online. Dan tidak ada unsur yang menjadikan haram dalam transaksinya. Transaksi obat pembesar payudara ini tidak memenuhi batas umur pengguna yang seharusnya. Kemudian kebanyakan dari produk ini tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
2. Dari kasus penggunaan obat pembesar payudara di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor penggunaan obat pembesar payudara antara lain karena tidak percaya diri, karena diminta oleh suami, dan ada pula yang menggunakan karena awalnya hanya coba-coba; dan
3. Penggunaan dari obat pembesar payudara adalah boleh dan halal selama obat tersebut berfungsi untuk merangsang sel-sel yang ada dalam tubuh dan tidak mengubah melalui jalur operasi. Jika obat tersebut memiliki kandungan berbahaya dan memberikan efek samping yang membahayakan, maka obat tersebut dihukumi haram. Penggunaan obat pembesar payudara ini lebih diperbolehkan kepada wanita yang sudah memiliki suami, bukan kepada remaja karena MUI Kota Medan menganggap *tabarruj*.

## **B. Saran**

1. Dalam hal penggunaan obat pembesar payudara hendaknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat memperhatikan penyebaran obat dalam jenis ini agar dapat diminimalisir pada penggunaan terhadap remaja. Kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan juga melakukan tindakan yang berarti dalam mengawasi transaksi obat pembesar payudara ini yang kadang dipasarkan dengan cara *Multi Level Marketing* (MLM) dengan sistem fonzi yang difatwakan haram;
2. Untuk penjual agar tidak sembarangan menjual obat pembesar payudara dalam bentuk apapun terutama kepada konsumen remaja, hendaknya setiap ada konsumen yang ingin membeli obat pembesar payudara harus menunjukkan kartu pengenal sebagai bukti aman untuk dipakai sesuai umur si konsumen; dan
3. Untuk produsen sebaiknya memberikan keterangan usia pada kemasan agar penjual lebih bisa memilah kepada siapa obat pembesar payudara tersebut dijual dan agar konsumen lebih memperhatikan usia mereka saat ingin menggunakan obat pembesar payudara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Alqur'an Nur Karim

Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an.

### B. Buku

'Ali, Abu Ishaq Ibrahim bin. 1416 H. *al-Muhazzab*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.

Abdullah, Shalih bin Fauzan bin. 1428 H. *al-Mulakkhasu al-Fiqh*, Riyad: Daru Al-Jawazi.

Nawawi, Abu Zakariya Yahya Mahyuddin bin Syarpu. t.th. *Kitab al-Majmu'*. Jilid 9. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.

Anief, Moh. 2004. *Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Anshari, Zakaria. 1198 H. *Syarqawi*. Mesir: al-Harmain.

Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Arifin, Bustanul, dan M. Atho Mudzar. 2002. *Permasalahan Fiqih Kontemporer Dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Gema Insan Press.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, Saifuddin, 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Badan Pusat Statistik Kota Medan. 2018. *Medan Sunggal dalam Angka 2019*.

Medan: Badan Pusat Statistik.

Damiati, Abu Bakar bin ‘Muhammad Syattu. 1300 H. *I’ناه at-Thalibin*. Jilid

3. Makkah: Dari Ahya al-Kutub al-‘Ilmiah.

Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Dimiyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiyono. 2004. *Metode Penelitian dan*

*Penulisan Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.

Direktorat Jendral Peradilan Agama. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi*

*Syari’ah*, Jakarta: Mahkamah Agung.

Fanjari, Ahmad Syauqi. 1996. *Nilai Kesehatan dalam Syari’at Islam*, Cet. 1.

Bandung: Bumi Aksara.

Hasan, M.Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja

Grafindo.

Ibrahim, Duski. 2018. *Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*.

Palembang: Noerfikri.

Januri, Moh.Fauzan. 2013. *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*. Bandung:

CV Pustaka Setia.

Kahlani, Muhammad bin Ismail. 1960. *Subul As-Salam, Juz 3*. Mesir:

Maktabah Al-Babiy Al-Halabiy.

Kasani, ‘Alauddi. 1426 H. *Badai’ Ash-Shanai’ fi Tartib Asy-Syarai’*, Juz 4.

CD Room. Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’. Seri 9. Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib

Al-Arba’ah. Al-Ishdar Al Awwal.

- Khalaf, Abdul Wahab. 1996. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet.I. Bandung: Gema Risalah Pres.
- Majah, Ibnu. 1426 H. *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*. Nomorhadis 2139. CD Room. Maktabah. Kutub Al-Mutun. Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'. Seri 4. Al-Ishdar Al-Awwal.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mu'ti, Abu Abdul. 2005. *Nahyah az-Zain*. Beirut: Dar a l-Fikr.
- Muhammad, Syamsuddin Muhammad bin. 1412 H. *Mughni al-Muhtaj*. Jilid 2. Beirut: Dar alKutub al-'Ilmiah.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Naisaburi, Al-Imam Abul Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyaidi. tth. *Sahih Muslim*. Juz. 3. Mesir: Tijariah Kubra.
- Nawawi, Abi Zakariya Yahya Mahyuddin bin Syarpu. tth. *Kitab al-Majmu'*. Jilid 9. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Nawawi, Imam. 1999. *Syarah Muslim*. Bandung: Penerbit Pustaka Azzam.
- Sabid, Sayid. 1981. *Fiqh as-Sunnah*. Juz 3. Cet. III. Beirut: Dar Al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Fikih Sunnah*. Juz 5. Diterjemahkan oleh Abdurrahman dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publisting.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Fiqih Sunnah XII*. Terj. Kamaludin A Marzuki. Bandung: PT Alma' Arif.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suratman, dan Philips Dillah. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

- Syafi'i, Imam Abu Abdullah bin Idris. 2009. *Al-Umm*. Beirut: Dar al- Fikr.
- Syafi'i, Rachmat. 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafruddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Syamsuri, A, *Ilmu Resep*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2006).
- Tirmidzi. 1426 H. *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3*. Nomor Hadis 120. CD Room. Maktabah. Kutub Al-Mutun. Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'. Seri 4. Al-Ishdar Al-Awwal.
- Umar, Abu Abdul Mu'ti bin. 2005. *Nahayah az-Zain*. Beirut: Darul al-Fikr.
- Zuhaili, Wahba. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamiyya Adillatuh*. Juz 4. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatulu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.

### **C. Website**

- A.Nugrahni, *Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Artikel Ilmiah, 2014.



## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1**

#### **Daftar Wawancara**

Wawancara Pribadi dengan Karina, Konsumen Obat Pembesar Payudara, di Kecamatan Medan Sunggal, pada tanggal 9 Mei 2021.

Wawancara Pribadi dengan Nia, Konsumen Obat Pembesar Payudara, di Kecamatan Medan Sunggal, pada tanggal 9 Mei 2021.

Wawancara Pribadi dengan Shinta, Konsumen Obat Pembesar Payudara, di Kecamatan Medan Sunggal, pada tanggal 8 Mei 2021.

Wawancara Pribadi dengan Ahmad Muhaisin B. Syarbaini Tanjung, M.Ag, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, pada tanggal 15 Juli 2021 secara daring.

Wawancara Pribadi dengan Rahmad Hidayat, Lc, M.H.I, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan pada tanggal 15 Juli 2021.


Wawancara Pribadi dengan Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan pada tanggal 1 Desember 2021 secara daring.

Wawancara Pribadi dengan Penjual Obat Pembesar Payudara, Toko Beautyku Kosmetik di Jalan Seroja Kecamatan Medan Sunggal, pada tanggal 1 November 2021 secara daring.

## Lampiran 2

### Wawancara dengan MUI Kota Medan


1. Wawancara dengan Ustadz Ahmad Muhaisin B. Syarbaini Tanjung, M.Ag.



2. Wawancara dengan Ustadz Rahmad Hidayat, Lc, M.H.I.



### 3. Wawancara dengan Ustadz Dr. Syafruddin Syam, M.Ag



### Lampiran 3 Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Medan Sunggal

#### 1. Wawancara dengan Ibu Shinta



2. Wawancara dengan Ibu Karina





3. Wawancara dengan Ibu Nia



## Lampiran 4

### Wawancara dengan Penjual Kosmetik



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Eka Syafrina Monica. Puteri dari pasangan Jumari dan Suherni. Penulis merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Firza Tanjung Selamat di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2003. Tingkat sekolah dasar di SD Negeri 105307 Sukaraya di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2009. Tingkat SLTP di SMP Swasta Sultan Iskandar Muda Medan di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan pada tahun 2012. Tingkat SMA di SMA Swasta Sultan Iskandar Muda Medan di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Selama perkuliahan, penulis juga aktif sebagai Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU periode 2016-2017, sebagai Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU periode 2017-2018, dan sebagai Bendahara Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU periode 2018-2019.